

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Memperhatikan Data, Uraian dan Penjelasan-Penjelasan dari bab ke bab penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Latar belakang terjadinya tindak pidana pencurian di Kabupaten Sleman tepatnya di Kecamatan Cangkringan Desa Kepuharjo adalah karena adanya kehendak yang dilakukan oleh pelaku pencurian untuk memanfaatkan kondisi desa yang sedang kosong dari penduduknya yang mengungsi, sedangkan desa pada saat itu dalam kondisi banyaknya ternak dan barang-barang berharga yang ditinggalkan di rumahmasing-masing warga karena tidak bisa diamankan semuanya dan secara kriminogen ini menjadi salahsatu faktor kelalaian korban yang memicu datangnya pelaku tindak pidana pencurian.

Banyaknya pelanggaran penerobosan warga yang masuk kedesa-desa rawan bencana tanpa meminta izin kepada aparat juga membuat kesempatan kejahatan terjadi bertambah besar, hal ini disebabkan karena banyaknya jalur masuk kedesa tersebut yang tidak bisa dijangkau pengawasannya oleh para petugas keamanan secara keseluruhan.

2. Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan pada saat bencana alam

Sleman pada tahun 2010, dilakukan secara *prefentiv* (pencegahan) dan juga *represif* (pembinaan), penanggulangan yang terlaksana di desa yang penulis teliti sendiri kesemuanya yang terlaksana hanya penanggulangan secara *prefentif* atau pencegahan. tetapi metode Preventif atau pencegahan yang dilakukan belum dirasa efektif secara menyeluruh, mengingat masih adanya desa yang mengalami peristiwa pencurian pada saat rumahnya ditinggal mengungsi. Hasil dari kesimpulan yang di peroleh penulis atas metode yang di gunakan, metode prefentif ini akan berjalan baik jika adanya kolaborasi antara masyarakat asli dan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan kawasan yang di tinggal mengungsi hal ini dikarenakan masyarakat asli lebih memahami kondisi desa kawasannya tersebut.

Penanggulangan yang di lakukan oleh pihak kepolisian pada tahun 2010 ketika bencana alam merapi tidak terbatas sampai dengan upaya penanggulangan secara *prefentif* atau pencegahan, tapi upaya-upaya represifpun atau pembinaan ikut dilakukan mengingat dalam peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Pete dan 2 orang rekannya yang melakukan pencurian ternak di dusun Bronggang, desa Argo Mulyo, kabupaten Sleman Pete berhasil tertangkap ketika polisi sedang mengevakuasi dusun, meskipun yang tertangkap hanya Pete pada saat itu karena rekannya berhasil melarikan diri dan juga pada kasus penangkapan 6 orang yang melakukan penjarahan di Dusun Singlar, Desa Glagahharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman polisi pun berhasil menangkap semua pelaku penjarah

B. Saran.

1. Untuk Masyarakat desa rawan bencana, atas dasar kejadianal tindak pidana yang terjadi pada saat bencana alam tersebut di harapkan aparat desa bisa membuat kebijakan atau aturan kepada warganya untuk mewajibkan warganya ikut serta dalam penanggulangan tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, hal ini tentunya harus terlebih dahulu terciptanya suatu konsep yang berbentuk SOP yang dibuat oleh prangkat desa yang bersangkutan khusus untuk penanggulangan tindak pidana pada saat dalam keadaan darurat, agar kinerja penanggulangan tindak pidana bisa lebih terkonsep dan memudahkan pihak kepolisian dalam hal penanggulangan tindak pidana yang memiliki kemungkinan terjadi.
2. Untuk aparat kepolisian, Polisi harus bisa lebih jeli dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pada saat bencana alam, yang dalam prosesnya harus benar-benar terkonsep dengan baik, karena apa yang di lakukan oleh kepolisian kususnya pada saat penanggulangan kejahatan efeknya baik bersifat negatif maupun positif akan langsung dirasakan masyarakat, sehingga dalam prosesnya Polisipun bisa membuat kebijakan-kebijakan/aturan-aturan kepada masyarakat kususnya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian pada saat bencana alam untuk turut serta dalam melakukan penanggulangan karena hal ini akan berpengaruh pada proses